



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU
TIMUR, , sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, ,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 78/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/28/V/2001, tertanggal 15 Mei 2001;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alvina Octavia Mamonto, Perempuan, umur 20 tahun (sudah menikah);
- b. Arrazy Rabbani Mamonto, laki-laki, umur 10 tahun;
- . Bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik – baik ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat tapi Tergugat tidak memberikan, dan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat ingin bekerja diluar daerah;
- . Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2022 karena masalah nafkah yang tidak mencukupi kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat.
- . Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- . Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 100/KEL.KTB/211/III/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu No:W18-A2/387/HK 03/2023, tanggal 13 Maret 2023, Penggugat sudah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2023;

Subsider :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan sesuai laporan Mediator tanggal Maret 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa kesepakatan perdamaian berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat mengutamakan prinsip musyawarah mufakat terkait permasalahan anak, nafkah dan segala permasalahan yang timbul pasca perceraian.

Pasal 2

- Bahwa hak asuh anak kedua yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan para pihak yang bernama Arrazy Rabbani Mamonto, umur 10 tahun berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa nafkah anak tetap dalam kewajiban kedua belah pihak.
- Bahwa rumah milik bersama para pihak suatu saat nanti menjadi hak milik anak para pihak dan apabila dikehendaki maka pengurusan balik nama rumah tersebut akan diurus bersama ketika anak tersebut sudah dewasa atau mandiri.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua belah pihak tidak mengizinkan apabila suatu saat nanti masing-masing sudah punya pasangan dan mengajak pasangannya tersebut tinggal dirumah milik bersama kecuali atas persetujuan kembali.
- Bahwa Penggugat tidak akan menuntut nafkah kepada Tergugat.

Pasal 3

Bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan ini maka para pihak siap dituntut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor : 156/28/V/2001, tertanggal 15 Mei 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, Hardianto Mokodompit bin Hasnan Mokodompit, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat.
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- . Alvina Octavia Mamonto, Perempuan, umur 20 tahun (sudah menikah);
- . Arrazy Rabbani Mamonto, laki-laki, umur 10 tahun;;

□ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

□ Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat meminta uang kepada Tergugat tapi Tergugat tidak memberikan, dan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat ingin bekerja diluar daerah;

□ Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Desember 2022, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat.;

□ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Saksi 2, Yuniaty Kartoredjo binti Said Kartoredjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



. Alvina Octavia Mamonto, Perempuan, umur 20 tahun (sudah menikah);

. Arrazy Rabbani Mamonto, laki-laki, umur 10 tahun;;

□ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

□ Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat meminta uang kepada Tergugat tapi Tergugat tidak memberikan, dan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat ingin bekerja diluar daerah;

□ Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Desember 2022, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat.;

□ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan **Kaharudin Anwar, S.H.I, M.H.**, sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator bertanggal Maret 2023 mediasi telah mencapai kesepakatan berhasil sebagian yang isinya telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat. dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang telah diberi tanda **P.1** berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: //V/20, tertanggal Mei 2001, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, makabukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti Ptersebut merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal Mei20, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugatjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Herdianto Mokodompit bin Hasnan Mokodompit dan Yuniaty Kartoredjo binti Said Kartoredjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg.yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugatdan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak tahun 2020 yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 8dari 13Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;
4. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu sejak bulan Desember 2022 tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودفع المفا* (mencapaimaslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حيث تنظر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالحو لا صلحو حيث تصبها
لربطة الزوج بصورة من غير روحاً لنا لا استمرار معناها أن يحكم علماً حد الزوجين بالسجنا المؤبد وهذا أباه
روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomoi dimana Tergugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2020 tidak menafkahi Penggugat secara layak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugthro, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara prodeo DIPA maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : W18-A2/356/Hk.05/3/2023 Tanggal 7 Maret 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan perdamaian berhasil sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Maret 2023;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2023 sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

. Biaya Pendaftaran	: Rp.	...,00
. Biaya Proses	: Rp.	,00
. Biaya Panggilan	: Rp.	,00
. Biaya PNBP	: Rp.	,00
. Biaya Redaksi	: Rp.	.000,00
. Biaya meterai	: Rp.	.000,00
Jumlah	: Rp.	.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13dari 13Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg